

BAB III

RESOLUSI KONFLIK SOSIAL PADA MASYARAKAT BELOGILI-KABUPATEN FLORES TIMUR

Resolusi sesungguhnya merupakan sebuah kebulatan tekad untuk mengambil sikap, melakukan tindakan serta menunjukkan perilaku baru yang berbeda dengan sikap atau perilaku sebelumnya. Hal ini terbukti dari tujuan resolusi adalah keharmonisan yang hendak dicapai seseorang individu, golongan, suku atau sekelompok masyarakat dalam mencapai apa yang diinginkan yang tidak bertentangan dengan norma dan tatanan nilai sosial dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Di sini, *Ata Kelake* sebagai penjaga keharmonisan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Wujud Tertinggi, alam dan sesama manusia.

Oleh karena itu, dalam bab ini diuraikan konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Belogili, khususnya konflik tanah dan kasus perselingkuhan, bagaimana resolusi konflik, *Ata Kelake* dan peran *Ata Kelake* sebagai resolusi konflik yang menjadi tema dalam kajian ini. Konflik yang muncul menjadi penyebab ketidakharmonisan masyarakat dapat diselesaikan oleh *Ata Kelake* sebagai pemimpin kampung yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang luhur sebagai representasi Wujud Tertinggi menurut kepercayaan masyarakat Belogili. Hal inilah menjadi pedoman dan nilai bagi kehidupan masyarakat Belogili di masa mendatang.

1.1. Konsep Konflik Sosial

1.1.1. Definisi Konflik Sosial

Istilah konflik berasal dari kata kerja Latin *configure*,¹ yang berarti saling memukul. Sedangkan konflik sosial merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal atau tujuan yang sifatnya terbatas.² Dengan demikian, terjadilah persaingan hingga menimbulkan suatu benturan-benturan fisik, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar karena yang berkonflik tidak dapat tercapai secara simultan. Lebih lanjut Junu Murdiyatmoko menjelaskan bahwa konflik sosial merupakan suatu proses sosial ketika orang perorangan atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan atau norma, adat istiadat dan tata nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan.³

Konflik sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau pribadi tertentu. Soetomo dalam bukunya *Masalah Sosial dan Upaya Mengatasinya* (hlm. 17) menyebutkan bahwa konflik sosial merupakan suatu fenomena yang mempunyai banyak dimensi, yakni suatu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku dalam masyarakat yang sudah mentradisi. Selain itu, suatu kondisi dianggap sebagai konflik sosial karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian, baik fisik maupun non fisik.⁴ Sedangkan Dean G. Pruitt dan kawan-kawan dalam buku berjudul *Teori Konflik Sosial*, menyatakan bahwa jika masalah sosial tidak diatasi, maka akan menimbulkan konflik.

¹ K, Prent, 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hlm. 1879

² Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013), hlm. 7.

³ Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi, Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm.51

⁴ Soetomo, *Masalah-Masalah Sosial dan Upaya Mengatasinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 17.

Berdasarkan konsep teoritis di atas, maka disimpulkan bahwa konflik sosial merupakan suatu proses sosial ketika orang perorangan atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan atau norma, adat istiadat dan tata nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan.

1.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Sosial⁵

Konflik merupakan sebuah proses interaksi sosial manusia untuk mencapai tujuan dan cita-citanya yang dilatarbelakangi oleh perbedaan-perbedaan sosial di antara individu ataupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi sosial. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* menguraikan beberapa faktor penyebab terjadinya konflik;

Pertama, perbedaan individu merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan dan identitas seseorang. Perbedaan kebiasaan dan perasaan yang dapat menimbulkan kebencian dan amarah sebagai awal timbulnya konflik. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

Kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu sama dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat. Misalnya, orang Flores dengan orang Kupang yang memiliki budaya berbeda, jelas akan membedakan pola pikir dan kepribadian yang berbeda pula. Jika hal ini tak ada suatu hal yang dapat mempersatukan, akan berakibat timbulnya konflik.

Ketiga, perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan individu atau kelompok lainnya. semua itu bergantung dari

⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 27-30

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Misalnya, seseorang pengusaha menghendaki adanya penghematan dalam biaya suatu produksi sehingga terpaksa harus melakukan rasionalisasi pegawai. Namun, para pegawai yang terkena rasionalisasi merasa hak-haknya diabaikan sehingga perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan suatu konflik.

Keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial dalam sebuah masyarakat yang terjadi terlalu cepat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu atau masyarakat dengan kenyataan sosial yang timbul akibat perubahan itu. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Selain itu, menurut J. Ranjabar hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya konflik pada masyarakat, sebagai berikut: (1) apabila terjadi dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain; (2) terdapat persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian hidup antara kelompok yang berlainan suku bangsa; (3) terjadi pemaksaan unsur-unsur kebudayaan dari warga sebuah suku terhadap warga suku bangsa lain; dan (4) terdapat potensi konflik yang terpendam, yang telah bermusuhan secara adat.

1.1.3. Jenis-Jenis dan Dampak Konflik⁶

Konflik yang terjadi dalam masyarakat dibedakan dari segi pihak yang terlibat dalam konflik, sebagai berikut:

Pertama, konflik intrapersonal, yaitu konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Ada tiga macam bentuk konflik intrapersonal yaitu; (a) konflik pendekatan-pendekatan, contohnya orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menarik; (b) konflik pendekatan-penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama menyulitkan; (c) konflik penghindaran-penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan pada satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus.

Kedua, konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain, karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain. Konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota masyarakat yang tidak bisa tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan masyarakat tersebut.

Ketiga, konflik individu dengan individu. Konflik semacam ini dapat terjadi antara individu pimpinan dengan individu pimpinan dari berbagai tingkatan. Individu pimpinan dengan individu karyawan maupun antara individu karyawan dengan individu karyawan lainnya.

Keempat, konflik individu dengan kelompok. Konflik semacam ini dapat terjadi antara individu pimpinan dengan kelompok ataupun antara individu karyawan dengan kelompok pimpinan; dan **kelima**, konflik kelompok dengan kelompok. Ini bisa terjadi antara kelompok pimpinan dengan kelompok karyawan, kelompok pimpinan dengan kelompok pimpinan yang

⁶ *Ibid.*

lain dalam berbagai tingkatan maupun antara kelompok karyawan dengan kelompok karyawan yang lain.

Prinsipnya bahwa konflik sosial membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari konflik yaitu:⁷ (1) mendorong untuk kembali mengoreksi diri. Dengan adanya konflik yang terjadi, mungkin akan membuat kesempatan bagi salah satu ataupun kedua belah pihak untuk saling merenungi kembali, berpikir ulang tentang kenapa bisa terjadi perselisihan ataupun konflik diantara mereka; (2) meningkatkan prestasi. Dengan adanya konflik, bisa saja membuat orang yang termajinalkan oleh konflik menjadi merasa mempunyai kekuatan extra sendiri untuk membuktikan bahwa ia mampu dan sukses; (3) mengembangkan alternatif yang baik. Bisa saja dengan adanya konflik yang terjadi diantara orang per orang, membuat seseorang berpikir dia harus mulai mencari alternatif yang lebih baik dengan misalnya bekerja sama dengan orang lain mungkin.

Dampak negatif dari konflik yakni;⁸ (1) Menghambat kerjasama. Sejatinnya konflik langsung atau tidak langsung akan berdampak buruk terhadap kerjasama yang sedang dijalin oleh kedua belah pihak ataupun kerjasama yang akan direncanakan diadakan antara kedua belah pihak; (2) Berapriori terhadap “lawan”. Terkadang kita tidak meneliti benar tidaknya permasalahan, jika melihat sumber dari persoalan adalah dari lawan konflik kita; dan (4) saling menjatuhkan adalah salah satu akibat paling nyata dari konflik yang terjadi di antara semua orang dalam suatu organisasi, akan selalu muncul tindakan ataupun upaya untuk saling menjatuhkan satu sama lain dan membuat kesan lawan masing-masing rendah dan penuh dengan masalah.

1.2. Konflik Sosial pada Masyarakat Belogili

1.2.1. Konflik Tanah

1.2.1.1. Istilah Konflik Tanah

⁷ Soetomo, *Op.Cit.*, hal. 37-40

⁸ *Ibid.*, hlm. 40

Istilah konflik tanah merupakan bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan tertentu terhadap tanah yang menjadi objek konflik.⁹ Konflik tanah merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada di batas tanah yang bersangkutan. Konflik tanah merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada di batas tanah yang bersangkutan.¹⁰

Demikian konteks konflik tanah yang terjadi di Belogili adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada di batas tanah yang bersangkutan. Konflik ini terjadi antara anak dengan bapak, kakak dengan adik dalam keluarga, sesama anggota suku, konflik antar suku, bahkan terjadi konflik antar suku di luar kampung. Konflik ini dapat menyebabkan korban jiwa dan jika konflik ini berlarut-larut dan tidak diselesaikan, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan, baik dalam keluarga maupun dalam kampung.¹¹

1.2.1.2. Faktor penyebab Konflik Tanah

Kenyataan menunjukkan bahwa struktur masyarakat *Lamaholot*, khususnya Belogili yang terbentuk dari berbagai kepentingan yang berbeda menjadi potensi munculnya konflik tanah. Di dunia pertanian misalnya, keinginan untuk memiliki banyak lahan dengan hasil tuaian yang

⁹Yulius Bera Tenawahang, *Op. Cit.*, hlm. 34

¹⁰Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 21.

¹¹Wawancara dengan Bapak Yulius Bera Tenawahang di Desa Penfui Timur-Matani pada tanggal, 10 Mei 2017

banyak menimbulkan keinginan seseorang ataupun sekelompok orang untuk merampas atau menyerobot tanah hak milik orang lain. Menurut Yulius Bera Tenawahang, bahwa sifat iri hati ini merupakan sifat individual yang dapat merugikan orang lain bila diaktualisasikan menjadi konflik. Jadi, konflik tanah bisa berawal dari sikap iri hati seseorang terhadap yang lain akibat dari kerja keras seseorang dalam memperoleh hasil atau karena rasa ingin memiliki hasil yang lebih dengan cara yang tidak wajar dan ditanggapi oleh pihak yang lain, maka dapat menimbulkan eksekusi yang kurang baik, sehingga terjadilah konflik.¹² Demikian menurut Yulius Bera Tenawahang konflik yang terjadi di Belogili disebabkan beberapa faktor,¹³ yakni;

Pertama, rekayasa penuturan sejarah tanah. Konflik tanah di Belogili kebanyakan terjadi karena rekayasa sejarah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang ingin memiliki bidang/lahan garapan yang sebenarnya bukan miliknya, milik keluarganya ataupun milik sukunya. Kasus yang terjadi adalah pihak pendatang (bukan suku asli) yang diberikan lahan untuk menggarap dan mengambil hasil dari tanah tersebut, lama-kelamaan dan bertahun-tahun sampai pada generasi berikutnya sudah mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya. Demikian pengakuan Yulius Bera Tenawahang¹⁴ bahwa ;

Generasi sekarang ini sudah pintar, karena pendidikan tinggi mereka mau memiliki tanah dengan cara yang tidak wajar. Nenek moyang mereka hanya diberikan tanah garapan oleh suku kami, tetapi mereka mulai mengklaim jadi milik mereka dengan merekayasa penuturan sejarah tanah. Karena pihak kami, anak-anak kami yang kurang mengerti sejarah tanah karena tidak sekolah mereka mulai dibodohi. Padahal berdasarkan asal mula keturunan, kami adalah suku asli di kampung ini bukan mereka, karena mereka adalah pendatang di kampung ini.

Memang benar bahwa banyak konflik tanah yang terjadi karena penuturan sejarah tanah yang salah. Pihak yang merasa diri pintar biasanya merekayasa sejarah tanah, agar tanah yang bukan miliknya bisa menjadi hak miliknya. Pendapat ini dibenarkan oleh Hudijono,¹⁵ bahwa sumber

¹² *Ibid.*, bandingkan Yulius Bera Tenawahang, *Op. Cit.*, hlm. 68

¹³ *Ibid.*, bandingkan Yulius Bera Tenawahang, *Op. Cit.*, hlm. 69

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ S. Hudijono, *Op. Cit.*, hlm. 71, bandingkan Yulius Bera Tenawahang, *Op. Cit.*, hlm. 87

pokok konflik tanah adalah masalah kepemilikan yang tidak jelas atas sebidang tanah. Misalnya, ketika pihak penggarap yang cukup lama menghuni atau mengerjakan tanah, bahkan sudah beranak cucu, ingin agar tanah tersebut secara resmi menjadi miliknya. Juga diperkuat pendapat Bolong¹⁶ bahwa konflik tanah terjadi karena para saksi sejarah dalam hal ini tua-tua adat sudah tiada, sehingga mereka yang merasa diri pintar merekayasa penuturan sejarah tanah yang dikonflikkan

Kedua, jumlah penduduk yang semakin bertambah dan jumlah tanah yang terbatas. Konflik tanah yang semakin merebak dalam masyarakat Belogili adalah perebutan lahan pertanian, karena kehidupan masyarakat dengan pekerjaan pokoknya adalah petani/peladang. Jumlah penduduk semakin bertambah setiap tahunnya ditambah lagi mereka yang pulang dari tanah rantauan membuat lahan garap/lahan mulai sempit. Bukan hanya itu, halaman untuk membuat rumah tempat tinggal pun tidak lagi didapat.¹⁷ Hal ini sesuai pandangan Hutagalung¹⁸ yang mengatakan bahwa konflik tanah terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk, menyebabkan tanah/bidang tanah yang diolah ataupun untuk tempat tinggal semakin terbatas. Fakta ini bertolak belakang dengan nilai sosial tanah, bahwa tanah menjadi pengikat erat hubungan kekeluargaan. Tetapi dengan pergeseran nilai tanah dan munculnya nilai-nilai sosial baru dalam masyarakat Belogili, seperti individualisme, maka nilai sosial tanah menjadi hilang. Sehingga muncullah nilai-nilai sosial baru yang berbeda dengan nilai-nilai kelamahan yang menyebabkan kepemilikan tanah menonjolkan fungsi individualnya daripada fungsi sosialnya.

Ketiga, tidak ada bukti hukum kepemilikan tanah. Bertolak dari fakta di atas, dapat dapat dibenarkan bahwa rekayasa sejarah tanah yang dilakukan oleh pihak tertentu yang berkeinginan untuk memiliki sebidang tanah dapat dilakukan karena masyarakat Belogili belum memiliki

¹⁶ Bertholomeus Bolong, *Problema Pembangunan Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Yayasan Pancaran Kasih, 2003), hlm. 82

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Yulius Bera Tenawahang di Desa Penfui Timur-Matani pada tanggal, 10 Mei 2017

¹⁸ Ari Sukanti Hutagalung, *Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum yang Berlaku*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2002), hlm. 52

bukti hukum kepemilikan tanah (sertifikat tanah). Hal ini bertolak dari dari sistem kepemilikan tanah pada masyarakat yang berdasarkan bahwa tanah yang ada adalah milik suku dan anggota suku berhak untuk mengelola. Anggota suku berhak mengelola dan kemudian dikembalikan kepada suku, sedangkan hak penguasaan ada di tangan suku. Sedangkan milik pribadi hanya berupa *netak* (kebun kecil), *onge* (kebun pisang/kelapa) dan *ma* (kebun yang sudah diserahkan oleh suku menjadi milik pribadi). Atas dasar pembagian inilah bahwa tanah tidak bisa dijadikan milik pribadi begitu saja dengan mengurus sertifikat.¹⁹

Benar adanya bahwa sistem kepemilikan tanah pada suku *Lamaholot* adalah milik suku, kemudian tanah tersebut dibagi-bagikan kepada warga dalam suku untuk digarap dan kemudian tanah itu akan kembali kepada anggota suku lain ketika tidak lagi digarap. Sekalipun tanah itu milik pribadi berupa warisan orang tua (milik pribadi), namun tanah tersebut tidak dapat disertifikasi karena nanti tanah dibagikan lagi kepada anak dan turunannya. Jika sudah disertifikasi sebagai hak seseorang atau atas nama anak tertentu, bagaimana dengan turunan berikutnya. Bila hal tersebut dilakukan maka mereka akan berkelahi. Atas dasar pertimbangan itu, maka persertifikatan tanah sulit dilakukan dan seterusnya tanah tidak akan disertifikasi untuk mendapat legalitas karena adalah milik suku, sehingga setiap anggota suku menuntut haknya dan jika haknya tidak terpenuhi, maka terjadilah konflik. Dengan demikian, bahwa terjadi karena konflik mengenai alat-alat pembuktian adanya kepemilikan tanah yang sah.²⁰

Keempat, pembagian warisan yang tidak adil, di mana selama ini pembagian warisan orang tua terkadang tidak adil. Hal ini terjadi, misalnya si kakak karena dia anak sulung ia mendapatkan tanah dua atau tiga bidang, sedangkan adik hanya satu. Hal inilah yang

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Yulius Bera Tenawahang di Desa Penfui Timur-Matani pada tanggal, 10 Mei 2017

²⁰ Ari Sukanti Hutagalung, *Op. Cit.*, hlm. 53

menyebabkan konflik tanah karena pembagian yang tidak adil.²¹ Temuan ini penelitian ini sama dengan yang dikemukakan Bolong, bahwa pembagian tanah yang tidak adil antara sesama warga ulayat, seperti yang berhak membagi mendapatkan bagian yang lebih banyak atau yang mempunyai anggota keluarga banyak, maka mereka mendapatkan bagian yang lebih banyak, hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik tanah²².

Kelima, perebutan hak waris. Konflik terjadi karena perebutan warisan orang tua, misalnya, biasanya terjadi dalam keluarga di mana mereka saling memperebutkan harta warisan orang tua yang telah meninggal. Ketika masih hidup orang tuanya belum sempat membagikan harta warisan dan pada gilirannya, anak-anak tersebut ingin mendapatkan warisan orang tua tersebut. Anak pertama mengklaim agar ia mendapat lebih banyak, anak kedua juga mengklaim miliknya lebih banyak, maka terjadilah konflik.

Keenam, penyerobotan batas tanah. Penyerobotan batas tanah merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Penyerobotan batas terjadi karena keinginan individu atau kelompok tertentu yang ingin menguasai atau memiliki lahan yang lebih luas dari yang sebenarnya. Dengan perkembangan dan penambahan penduduk yang semakin pesat, maka lahan garap atau lahan perumahan semakin sempit membuat orang semakin nekad untuk merampas milik atau melewati batas tanah orang lain dengan cara yang tidak wajar. Bukan hanya terjadi antar keluarga atau suku, tetapi juga melibatkan antar desa dengan desa.

1.2.2. Konflik Peselingkuhan

1.2.2.1. Konsep Perselingkuhan

Secara etimologis, kata perselingkuhan berasal dari kata Bahasa Indonesia, dari kata selingkuh yang artinya curang, tidak jujur dan tidak terang-terangan. Selingkuh merupakan sebuah istilah umum yang digunakan terkait perbuatan atau aktivitas seseorang yang tidak jujur

²¹Wawancara dengan Bapak Yulius Bera Tenawahang di Desa Penfui Timur-Matani pada tanggal, 10 Mei 2017

²²Bertholomeus Bolong, *Op. Cit.*, hlm. 71

dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar maupun suami istri.²³ Namun, konteks selingkuh yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah perbuatan penyelewengan yang terjadi pada suami maupun istri yang terjadi pada masyarakat Belogili dan bukan pada konteks pemuda atau pemudi yang sedang pacaran. Hal ini dimaksudkan bahwa suami atau istri sudah diresmikan dengan sakramen perkawinan yang adalah suatu perjanjian seumur hidup untuk saling membahagiakan²⁴ dan jika terjadi penyelewengan, maka akan mengakibatkan dosa dan terkucilkan dari masyarakat.

Perselingkuhan yang terjadi antara seorang suami yang sudah menikah dengan istri orang maupun dengan anak gadis orang atau sebaliknya penyelewengan yang terjadi antara seorang istri dengan suami orang atau pemuda dalam kampung akan mendapat sanksi sosial atau dikucilkan dari masyarakat. Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak negatif terhadap penghayatan akan nilai perkawinan. Meskipun hukum adat maupun Gereja serta norma melarang perselingkuhan, namun kenyataan membuktikan bahwa sering terjadi perselingkuhan.

Berdasarkan observasi pada bulan Desember 2011²⁵, peneliti menemukan pasangan-pasangan yang melakukan perselingkuhan, yaitu; Jua Tenawahang dan Nes, Sory Aran dan Sinta, Sina dan Ade Koten, Pit Koten dan Elisa. Berdasarkan wawancara dengan tua-tua adat, ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan tersebut, yaitu suka sama suka yang diakibatkan oleh *hukum kedekatan* dan adanya pergaulan bebas. Selain itu, perselingkuhan sering terjadi karena banyak istri atau suami yang suaminya atau istrinya pergi merantau bertahun-tahun yang mengakibatkan kurangnya kasih sayang. Perselingkuhan ini mengakibatkan terjadinya konflik, baik antar keluarga perempuan yang diselingkuhi ataupun suaminya atau

²³ W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hlm. 898

²⁴ Bishop James A. Griffin, *Ringkasan Katekismus Katolik Yang Baru*, (Jakarta: Obor, 1996), hlm. 87

²⁵ Petrus Seng Tenawahang, *Op. Cit.*, hlm 25

sebaliknya antara istri suami yang berselingkuh dengan istri orang lain yang diselingkuhi oleh suaminya maupun keluarganya.²⁶

Perselingkuhan yang terjadi dapat menyebabkan konflik sosial yang jika dibiarkan akan menimbulkan kesenjangan atau kurang harmonisnya hubungan kekeluargaan dalam kampung. Kesenjangan tersebut membawa dampak negatif, baik bagi pelaku selingkuh maupun yang diselingkuhi, keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Dampak atau akibat negatif, seperti yang terjadi adalah mereka dikucilkan dari keluarga, famili dan masyarakat. Selain itu, dampak bagi keluarga adalah rasa malu dan minder dengan keluarga atau famili lainnya. Perselingkuhan adalah perkawinan yang terjadi di luar ketentuan adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perselingkuhan dapat diterapkan sanksi adat oleh penegak hukum adat. Pada satu sisi, sanksi hanya diberikan kepada pihak pelaku pria saja dengan alasan bahwa pria memiliki nilai diri lebih rendah di atas kaum perempuan. Pada sisi lain, adat sendiripun menganggap bahwa perempuan adalah suci, yakni *tonu wujo* atau *sumber kehidupan*, sehingga sanksi semata-mata diterapkan kepada kaum laki-laki.

1.2.2.2. Faktor Penyebab Perselingkuhan

Perubahan zaman dengan adanya globalisasi pada seluruh aspek kehidupan dapat membawa perubahan pada tingkah laku manusia, tak terkecuali dalam menjaga mahligai perkawinan suci yang telah diikrarkan di depan altar kudus. Tidak jarang perkembangan teknologi membawa dampak negatif bagi lekatnya hubungan perkawinan suami-istri dalam suatu rumah tangga. Adanya media elektronik, seperti HP, Gadget dan lain-lain, dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga yang telah dibangun bertahun-tahun. Misalnya, melalui medsos seseorang bisa selingkuh dengan suami atau istri orang, melalui media elektronik dan lain-lain yang menjadi perantara bagi mereka untuk bertemu dan melakukan hubungan terlarang. Dengan

²⁶Wawancara dengan Bapak Hawan Piran di Desa Belogili pada tanggal, 21 April 2017

perkembangan tersebut, maka seseorang dapat mudah selingkuh (relatif dan tidak berlaku bagi semua orang). Berikut diberikan beberapa faktor yang sangat intens menjadi penyebab ada anggota masyarakat Belogili yang melakukan perselingkuhan.

Pertama, tipisnya nilai budaya.²⁷ Nilai-nilai budaya dengan norma adat semakin ditinggalkan oleh masyarakat dengan mengenakan jubah budaya baru yang memiliki nilai-nilai yang sangat jauh dari nilai dan norma yang dianut selama ini. Apa saja yang dilarang oleh norma adat semakin tidak dihiraukan dan langgar dan dianggap kuno. Dalam budaya, perselingkuhan itu dilarang dan seharusnya ditaati oleh semua anggota masyarakat, sehingga bagi mereka yang memegang teguh nilai adat tidak akan melakukan selingkuh dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya. Sebaliknya, jika seorang tidak mempunyai fondasi budaya yang kuat, maka akan semakin mudah baginya untuk melakukan selingkuh.

Kedua, tipisnya nilai iman.²⁸ Sama halnya nilai budaya, maka masyarakat semakin meninggalkan iman, akibat pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satu contohnya adalah adanya media internet masuk desa, yang sudah diakses dengan mudah oleh masyarakat sampai ke pelosok desa. Selain itu, dengan *internet*, semua orang bisa mengakses apa yang ada di dunia maya. Hal ini sangat mempengaruhi *mindset* dalam merespons informasi yang diterima dengan cara yang berbeda. Jika kuat, maka ia akan mengikuti suara hatinya dan bertindak sesuai dengan iman yang benar dan jika tidak, maka terjerumus dalam dosa. Hal ini menyebabkan bahwa apa saja yang diperintahkan dan dilarang agama terkadang tidak lagi ditaati oleh mereka yang lemah imannya, sehingga mudah terjerumus dalam perselingkuhan.

²⁷Wawancara dengan Bapak Yulius Bera Tenawahang di Desa Penfui Timur-Matani pada tanggal, 10 Mei 2017.

²⁸*Ibid*

Ketiga, munculnya kebosanan.²⁹ Timbulnya kebosanan merupakan sifat yang dimiliki semua orang, termasuk kejenuhan terhadap pasangan, terutama pasangan yang pergi merantau bertahun-tahun ke Malaysia atau di tempat perantauan. Penantian yang lama ini menimbulkan rasa bosan dan menimbulkan keinginan untuk melepaskan kebosanan tersebut dengan mencari kasih sayang dari orang lain. Selain itu, kebosanan ini timbul karena kurangnya komitmen seseorang dalam menjaga keutuhan rumah tangganya yang telah dibangun selama ini. Keadaan inilah menjadi faktor penyebab perselingkuhan yang terjadi pada masyarakat Belogili.

Keempat, balas dendam.³⁰ Faktor ini menjadi indikator perselingkuhan yang terjadi pada masyarakat Belogili. Hal ini diakui karena pasangan suami atau istri yang pergi merantau bertahun-tahun dan beberapa tahun kemudian diketahui bahwa ia telah mempunyai istri di negeri orang. Keadaan ini menjadikan alasan bagi istri atau suami yang berada di kampung melakukan perselingkuhan. Jika suami atau istri kembali ke kampung asal, maka terjadi perkelahian dan kasus ini akan ditangani oleh *Ata Kelake* sebagai pemimpin dalam kampung.

1.2.3. Dampak Konflik Sosial (Tanah dan Perkawinan)

Baik konflik tanah maupun perkawinan dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan keluarga, kerabat maupun masyarakat secara keseluruhan. Adanya konflik tanah maupun perkawinan mengakibatkan keretakan dalam keluarga, suku maupun antar desa karena dalam keseharian hidup masyarakat *Lamaholot* bersemboyan *“tite pi tale kebote, tite koli lolon hena”*. Artinya, kita ini bersaudara dari satu turunan karena perkawinan. Lebih lanjut Golo Liwun dalam Yulius Bera Tenawahang menyatakan, *“geni tanah ato geni a geha pe wahak kedi kaka arin pe roi wekik hala, roi tale kebote pe hala kae, heru wekik di tegur hala kae, maka rae pe ata geha”*.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

Artinya setelah terjadinya konflik, maka terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga antara kaka adik dan antara sesama keluarga karena semuanya keluarga berdasarkan perkawinan”.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik tanah maupun konflik perkawinan ataupun apa saja konfliknya dapat menyebabkan kerenggangan hubungan persaudaraan di antara kakak, adik, saudara dan kekerabatan dalam suatu *lewo tana* (kampung). Konflik ini mendatangkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan masyarakat, baik dalam waktu singkat maupun dalam waktu lama. Oleh karena itu, konflik ini harus segera diselesaikan, agar kembali tercipta keharmonisan dalam masyarakat. Untuk itu, *Ata Kelake* mempunyai peran penting bagi resolusi konflik, sehingga tercipta kembali keharmonisan dalam masyarakat.

1.3. Resolusi Konflik Sosial

1.3.1. Definisi Resolusi

Resolusi merupakan kosa kata Inggris *resolution*,³² kemudian menjadi kosa kata Indonesia *resolusi*, yang artinya memecahkan, pemecahan dan ketepatan hati. Resolusi sebagai keputusan atau kebulatan pendapat yang ditetapkan oleh rapat atau putusan dan kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah), pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal. Selain itu, resolusi dapat didefinisikan sebagai kepercayaan diri dan tekad dalam mencapai tujuan, harapan atau cita-cita atau rencana. W.J.S Poerwadarminta mendefinisikan resolusi konflik, sebagai berikut; (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.³³ Sedangkan John Scott menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya

³¹Yulius Bera Tenawahang, *Op. Cit.*, hlm. 126

³²John Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 567.

³³W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hlm. 789.

dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.³⁴

Berdasarkan konsep di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

1.3.2. Kemampuan Resolusi Konflik³⁵

Scannell dalam bukunya teori *konflik sosial* menyebutkan aspek-aspek yang mempengaruhi individu untuk dapat memahami dan meresolusi sebuah konflik meliputi; a) keterampilan berkomunikasi; b) kemampuan menghargai perbedaan; c) kepercayaan terhadap sesama; dan d) kecerdasan emosi. Sedangkan Bodine and Crawford dalam John Scott dengan judul *Teori Sosial* merumuskan beberapa macam kemampuan yang sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik diantaranya:

- a. Kemampuan orientasi dalam resolusi konflik meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, harga diri.
- b. Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya berbeda, mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya (empati), dan menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaian sepihak.

³⁴ John Scott, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 83.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 84

- c. Kemampuan emosi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, frustrasi, dan emosi negatif lainnya.
- d. Kemampuan komunikasi dalam resolusi konflik meliputi kemampuan mendengarkan orang lain: memahami lawan bicara; berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami dan menyusun ulang pernyataan yang bermuatan emosional ke dalam pernyataan yang netral atau kurang emosional.
- e. Kemampuan berpikir kreatif dalam resolusi konflik meliputi kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam alternatif jalan keluar.
- f. Kemampuan berpikir kritis dalam resolusi konflik, yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dialami.

Berdasarkan teori di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses resolusi konflik diperlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk mencari solusi konflik secara konstruktif. Kemampuan tersebut diantaranya adalah kemampuan orientasi, kemampuan persepsi atau menghargai perbedaan, kemampuan emosi atau kecerdasan emosi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berfikir kreatif dan kemampuan berfikir kritis.

1.3.3. Tahap Resolusi Konflik Sosial ³⁶

Secara **empirik**, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap, yaitu; de-eskalasi konflik, intervensi kemunusiaan, *problem-solving*, *peace building* yang dapat diuraikan sebagai berikut;

1. *De-Eskalasi* konflik.

Tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa, sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai proses resolusi konflik. Tahap ini masih berurusan dengan adanya

³⁶Bloomfield, Nupen dan Haris *“Problem-Solving Conflict Resolution Seeks to Make Possible More Accurate Prediction and Costing, Together with the Discovery of Viable Options, That Would Make This Ripening Unnecessary”*. (Thesis Chicago University, 2000), hlm. 80-85

konflik bersenjata, sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik. Saat kondisi ini muncul, pihak-pihak yang bertikai lebih terbuka untuk menerima opsi perundingan untuk mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat.

2. Intervensi *Kemanusiaan* dan **Negosiasi Politik**

Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua **proses resolusi konflik** dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik. Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip *mid-war operations*. Prinsip ini mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata, tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga.

3. ***Problem-solving Approach***

Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah *problem-solving* yang memiliki **orientasi sosial**. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi. Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil, jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik tentang cara untuk mengeksplorasi alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali, jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik.

4. *Peace-building*

Tahap keempat adalah *peace-building* yang meliputi tahap **transisi**, tahap **rekonsiliasi** dan tahap **konsolidasi**. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural. Mekanisme transisi tersebut meliputi; pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik; dan pembentukan sistem peradilan. Tahap kedua dari proses *peace-building* adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut.

1.4. Peran *Ata Kelake* Bagi Resolusi Konflik Sosial

1.4.1. Istilah *Ata Kelake*

Secara etimologis frase *Ata Kelake* terdiri dari dua akar kata bahasa *Lamaholot*, yaitu kata *ata* dan *kelake*. Kata *Ata* merupakan penggalan dari frase *Atadiken*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *ata* dan *diken*. Kata *ata* berarti manusia dan *diken* berarti baik. Jadi *atadiken* berarti manusia yang baik. Sedangkan *Kelake*, artinya tua-tua atau pengetua desa/kampung.³⁷ Frase *ata kelake* digunakan di semua *suku Lamaholot* yang terbentang dari perbatasan Flores Timur dengan Maumere, Lembata, Adonara dan sebagian Alor kecil dan kepulauan Pantar di Kabupaten Alor.³⁸ Selain itu, frase *Ata kelake* sepadan dengan *Kabelek Lewotana*. Kata *kabelek*, artinya orang yang dituakan dan *Lewotana*, artinya kampung atau wilayah suatu desa.³⁹ Di wilayah *Lamaholot* lainnya, seperti di Ile Mandiri, Wulanggitang dan lainnya lebih menggunakan frase *Ata Kabelen* atau *Kabelen Lewotana*, yang sama artinya dengan frase *Ata Kelake*.

³⁷Wawancara dengan Bapak Yulius Bera Tenawahang di Desa Penfui Timur-Matani, tanggal, 10 April 2017.

³⁸Rofinus Nara Kean, *Op. Cit.*, hlm., 1

³⁹Karl Heinz Pampus, *Op. Cit.*, hlm. 85.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun frase yang digunakan oleh sebagian wilayah *Lamaholot* lainya dengan *Kabelen Lewotana* dan masyarakat Belogili lebih menggunakan *Ata Kelake*, namun kedua frase tersebut menunjukkan pada persona yang sama, yaitu orang tua-tua kampung atau pengetua-pengetua adat yang menguasai doa-doa adat, hukum adat dan petuah-petuah kebijaksanaan. Dalam kehidupan sehari-hari kata atau frase ini merupakan ungkapan bentuk hormat kepada tua-tua adat masyarakat Belogili, karena mereka diyakini sebagai representasi kehadiran *Rera Wulan Tana Ekan*. Mereka diberi gelar *Ata Kelake* karena menguasai doa-doa, hukum adat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan religiositas dalam masyarakat Belogili.⁴⁰

Prinsipnya, dalam konteks kepemimpinan, *Ata Kelake* tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan atau kesejahteraan bersama. Hal ini menyata dalam ungkapan dalam bahasa *Lamaholot* yang diuraikan sebagai berikut ini;⁴¹

“pupu ribu ratu, baun ratu, pupu raan getan, baan raan gole; moe sitin koleng; kalang matang; sitin aa kneten getan, kalang aa knuit gait; bote teti haak, tedun lali lein; prekun maka manuk ina, prnana nope kolon rone”

(kumpulkan semua orang, kumpulkan segenap manusia, kumpulkan semuanya, pikul semuanya, engkau (pemimpin) yang utama; terdepan; rangkulah semuanya; kumpulkan yang kecil dan besar, yang susah dan yang senang, jadikan satu; gendonglah mereka; rangkulah mereka; jagalah masyarakat dari bahaya dan lindungi mereka dikala susah).

Artinya bahwa *Ata kelake* yang menjadi pemimpin *lewotana* harus mengumpulkan dan melindungi semua masyarakat, baik di saat susah maupun di saat senang. *Ata keleke* menjadi pelindung dan semua masyarakat harus bernaung di bawah perlindungan mereka, memapah ketika masyarakat terjatuh, membangunkan ketika tertindih; melindungi masyarakat bagai induk ayam melindungi anaknya dan menjaga seperti burung menjaga telurnya. Maksudnya bahwa *Ata Keleke* sebagai pemimpin memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang sangat khas dalam memimpin

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Yulius Bera Tenawahang di Desa Penfui Timur-Matani, tanggal, 10 April 2017.

⁴¹Rofinus Nara Kean, *Op.Cit.*, hlm.28.

masyarakat *Lamaholot*, khususnya Belogili dalam menyikapi konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat.

1.4.2. Peran *Ata Kelake*

Secara kebahasaan kata *peran* memiliki arti melakukan peranan, sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama, bila terjadinya suatu peristiwa.⁴² Dengan demikian, sesuai konteks kebahasaan, maka *Ata Kelake* memiliki peran menjadi pemimpin yang terutama, bila terjadinya suatu peristiwa yang menimpa masyarakat Belogili. Dengan demikian peran para *Ata Kelake* dapat diuraikan sebagai berikut;

Pertama, *Ata Kelake* merupakan kumpulan orang-orang tua yang menguasai doa-doa dan hukum adat serta petuah-petuah adat yang membentuk suatu lembaga.⁴³ Mereka memiliki peran, yakni sebagai pengatur norma dan aturan dalam mengukur, mengatur, mengurus, memimpin atau menentukan tatanan kehidupan *lewotana*. *Ata Kelake* merupakan sebuah bentuk lembaga yang terdiri yang bercirikan panitia empat (*koten, kelen, hurit dan maran*) memiliki nilai-nilai moral yang berperan sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga, *Ata Kelake* merupakan hasil karya budaya masyarakat, seperti; kepercayaan, upacara atau ritual, sumpah adat dan berupa organisasi adat istiadat yang digunakan sebagai pedoman hidup atau pengaturan tingkah laku manusia dalam masyarakat.⁴⁴

Kedua, sebagai pemegang aturan, *Ata kelake* memiliki nilai-nilai kearifan, berisi segala sesuatu yang baik, sebagai pedoman hidup manusia yang ditentukan oleh prinsip dan nilai yang disebut sabda atau '*koda kirin*'. Sabda atau perkataan (*koda kirin*) dapat dikaitkan dengan tiga

⁴²W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hlm. 735.

⁴³Yulius Bera Tenawahang, *Op.Cit.*, hlm. 31

⁴⁴Karl-Heinz Kohl, *Op.Cit.*, hlm. 195

prinsip, yaitu, kegiatan tertentu, dilakukan oleh manusia, yakni mengatur dan menata; hasil kegiatan tersebut, yaitu tata susunan; dan tata dunia yang betul-betul dipandang sebagai sebuah keteraturan yang berdasarkan tata nilai. Demikian, *Ata Kelake* dipandang sebagai *manifestasi* Allah,⁴⁵ menjadi sebuah nilai yang harus diperjuangkan demi ketahanan nasional dan integritas bangsa, khususnya bagi integritas masyarakat Beloogili.

Ketiga, secara sederhana, *Ata Kelake* berperan sebagai penjaga norma, pedoman berbuat, bertingkah laku dan bergaul dalam kehidupan. Ia menjadi penuntun dan tata nilai, penyelamat hidup. Ia juga juga berambivalen dengan lembaga kekuasaan yang lazimnya disebut lembaga adat. Sebagai norma hukum yang tidak terkodifikasi atau hukum yang tidak tertulis, *Ata Kelake*, bukan saja mengatur hubungan dengan penyelesaian konflik sosial, tetapi juga mengatur seluruh mekanisme kehidupan masyarakat.⁴⁶ *Ata Kelake* adalah orang yang bermoral, manusia etis adalah orang yang menerima jalannya tradisi budaya sebagaimana yang telah dibuat atau diciptakan oleh *Rera Wulan Tana Ekan* melalui *koda kirin* (perkataan). Dengan *koda kirin* (perkataan) pula *Ata Kelake* secara ekspresif mengungkapkan kekaguman terhadap alam, seperti *opak* (kisah kehidupan) dan *maran* (doa adat). Peran *ata Kelake* yang nyata seperti, mengatur tentang perkawinan, kelahiran anak, pengaturan musim agraris dan menjaga keamanan dalam masyarakat adat apabila terjadi perselisihan suku-suku dalam kampung atau di luar kampung. Hal ini bisa disamakan dengan proses terjadinya aturan hukum dalam suatu negara, bahwa *Ata Kelake* terbentuk dari suara hati kolektif masyarakat, yang bertujuan melindungi, mengatur dan mengupayakan keseimbangan antara bermacam-macam kepentingan dari masyarakat lainnya, menurut waktu, tempat dan keadaan.⁴⁷

⁴⁵Niko Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 32

⁴⁶Agustinus Harun Weruin, *Op. Cit.*, hlm. 42

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Hawan Piran di Desa Belogili, tanggal, 19 April 2017

Keempat, peran *Ata Kelake* sebagai penentu hubungan manusia, alam dan *Rera Wulan Tana Ekan*; (1) secara sosial-kutural,⁴⁸ *Ata Kelake* berkedudukan sebagai lembaga yang mengatur kehidupan sosial, pemandu tindakan manusia, khususnya pengaturan mengenai kehidupan yang dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan atas dasar kesepakatan musyawarah-mufakat (*gahin ta'an to'u guan ta'an ehan*). Di sini, para *Ata Kelake* sebagai lembaga adat yang mengatur kehidupan sosial, termasuk mengatur, membagi dan menyelesaikan konflik sosial. Sebagaimana peran *Ata Kelake* memiliki hak istimewa sebagai imam kampung (*kabelek lewotana*), di mana hak untuk memimpin, memerintah, menguasai, mengurus, memegang dan mengepalai dan menyelesaikan segala persoalan dalam suatu *lewotana*. Kepemimpinan mereka bukanlah suatu khayalan belaka, tetapi masyarakat meyakini bahwa perilaku sosial mereka mencontohi apa yang terjadi di langit atau '*kelen tukan, kowa lolon*'.⁴⁹

Peran *Ata Kelake* (2) secara sederhana berfungsi sebagai norma-norma moral, di mana sebuah pernyataan resmi (lisan) yang diberikan oleh *Rera Wulan Tana Ekan*. Di dalamnya berisikan pernyataan pemberian hak, mengatur pembagian tugas dalam menata kehidupan sosial dan tidak menyalahi *orde natural*.⁵⁰ Kedudukan *Ata Kelake* adalah suatu perintah yang secara inklusif diberikan kepada manusia sebagai wujud kehadiran Sang Pencipta. Makhluk yang dicipta harus mentaati aturan kodrat, menghargai dan menghormati tanah sebagai *ibu* pemberi kehidupan. Peran *Ata Kelake* (3) berdimensi makro dan mikro kosmos.⁵¹ Secara makro, *Ata Kelake* berperan sebagai dasar relasi manusia dengan alam, bahwa tanah (alam) merupakan bagian dari kehidupan, dari tanahlah manusia berasal dan ke dalam tanahlah manusia akan menuju. Relasi ini didasari atas *kepatutan* atau dengan ungkapan *pana dore raran* (hidup

⁴⁸Yulius Bera Tenawahang, *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁴⁹Frans Amanue, *Op.Cit.*, hlm. 41

⁵⁰Agustinus Harun Weruin, *Op.Cit.*, hlm. 44

⁵¹*Orde Natural* dimengerti sebagai hukum alam atau peraturan alamiah

sesuai hukum) di mana, manusia harus menghormati tanah sebagai yang memberikan kehidupan, asal segala sesuatu. *Ata Kelake* menjadi simbol pemersatu manusia dengan alam/tanah, manusia dengan manusia serta manusia dengan Tuhan atau dengan ungkapan *pu'in ta'an to'u gahan ta'an ehan*. Dasar dari hubungan tersebut adalah *tata nilai* yang telah tertuang dalam tradisi sosial budaya. Secara mikro *Ata Kelake* berperan sebagai pembuat, sekaligus penerus *tata nilai* yang telah diberikan oleh *Rera Wulan Tana Ekan*, tindakan mana yang harus diikuti dan mana yang dilarang.⁵²

Merujuk pada uraian di atas, diketahui bahwa keyakinan orang *Lamaholot*, khususnya masyarakat Belogili menyatakan bahwa peran *Ata* adalah sebagai pemimpin yang benar, memiliki hak mengatur dan hak menuntut suatu kebenaran atau dalam bahasa hukumnya disebut hukum adat. *Ata Kelake* adalah para tokoh yang disegani, *Atakebelen lewotana* atau *Atakelake Rera Wulan Tana Ekan* yang dihormati dan diyakini masyarakat sebagai *representasi* dari Yang Ilahi, yang imanentif dekat dengan manusia. Di sinilah, *Ata Kelake* dilihat sebagai simbol jabatan magis-religius yang memediasi hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dan sekaligus pemegang norma kehidupan.⁵³ Para *Ata kelake* tersebut terdiri dari *Koten*, *Kelen*, *Hurit*, *Maran*, pemegang *sabda* yang berisi nilai-nilai yang diwariskan leluhur, berisi aturan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, *Ata Kelake* merupakan sebuah *tata nilai* yang dapat menyelesaikan konflik sosial, seperti pemerkosaan, perselingkuhan, tanah, masalah judi dan lainnya yang terjadi pada masyarakat Belogili. Fungsi dan tujuannya adalah menertibkan dan mengatur pergaulan masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sosial juga relasi dengan wujud tertinggi. Pada tataran ini *Ata Kelake* menjadi sebuah konstitusi lokal yang

⁵²Frans Amanue, *Loc.Cit.*, hlm. 41

⁵³Yulius Bera Tenawahang, *Op.Cit.*, 33.

berisikan aturan-aturan untuk menjalankan organisasi sosial masyarakat adat Lamaholot di Flores Timur, khususnya masyarakat Belogili.⁵⁴

Meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal, karena memiliki gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai dan diikuti oleh warga masyarakatnya. *Ata Kelake* menjadi kearifan setempat (*local wisdom*), menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*). Oleh karena itu, *Ata Kelake* dalam suku Lamaholot di Flores Timur, khususnya masyarakat Belogili sangat penting, karena tanpa itu masyarakat tidak memiliki kejelasan bentuk dan tata cara penyelenggaraan dalam masyarakat. *Ata Kelake* memiliki nilai-nilai moral yang menjadi hukum dasar dalam menentukan arah perjalanan masa depan masyarakat. Sebelum adanya pemerintahan yang dibentuk oleh negara secara formal, masyarakat telah mengenal struktur pemerintahan adat yang diatur dengan lembaga adat yang dipegang oleh *Ata Kelake*.⁵⁵

1.4.3. Resolusi Konflik Sosial Melalui Peran *Ata Kelake*

1.4.3.1. Proses Resolusi Konflik Tanah

Penyelesaian konflik tanah melalui *Ata Kelake* merupakan alternatif penyelesaian konflik sosial pada masyarakat Belogili. Proses ini dipilih masyarakat karena diyakini bahwa ada campur tangan leluhur dan *Rera Wulan Tanah Ekan* dalam penyelesaiannya. Dalam prosesnya diutamakan nilai-nilai adikodrati atau biasanya disebut *geraran* (keramat).⁵⁶ Biasanya menggunakan metode mediasi dan sumpah adat disertai ritual perdamaian sebagai pemutus konflik.

Misalnya, kasus pindah batas tanah, tetapi orang yang melakukan tidak mengaku, maka dilakukan sumpah adat, jika tidak mengaku, maka ia akan sakit atau bisa mati. Sumpah adat

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 42

⁵⁵Erns Vatter, *Ata Kiwan*, (Ende: Nusa Indah, 1984), hlm. 75

⁵⁶Yulius Bera Tenawahang, *Op. Cit.*, hlm. 43

dapat menyelesaikan konflik tanah, jika dengan sumpah adat, maka akan membuktikan kebenaran, bisa mati, sehingga banyak masyarakat yang takut dengan sumpah adat (maka setiap masalah apapun langsung mengaku kesalahan dan damai secara adat). Sumpah adat sangat ditakuti, jika cara damai yang dipilih oleh pihak yang berkonflik dengan menggunakan *Ata kelake* atau *Kabelek Lewotana* (Tua-tua adat) sebagai mediator menemui kebuntuan.

Alasan pemilihan *Ata kelake* sebagai pemutus konflik, karena *Ata kelake* bertindak lebih jujur dan adil. Selain itu, *Ata kelake* mengetahui tentang sejarah tanah yang sebenarnya. Menurut keyakinan, *Ata kelake* mendapat ilham tentang sejarah tanah itu bukan karena hasil belajar, tetapi didapat dengan sendirinya. Biasanya penuturan sejarah tanah itu benar dan tidak direkayasa. Namun, ketika orang merekayasa sejarah tanah, maka mereka sendiri akan mendapat malapetaka. Selain itu, *Ata Kelake* juga mempunyai kuasa untuk melakukan sumpah adat, karena masyarakat menyakini bahwa mereka mempunyai relasi khusus dengan *kaka bapa ama nene* (leluhur) dan *Rera Wulan Tana Ekan* (Tuhan)⁵⁷ yang memberikan inspirasi kebenaran dalam penyelesaian konflik tersebut. Oleh karena itu, setiap konflik tanah, *Ata kelake*-lah selalu menjadi pilihan utama sebagai mediator bagi pihak yang berkonflik.

Berikut ini adalah rujukan umum resolusi konflik tanah maupun konflik sosial lainnya pada masyarakat Belogili.⁵⁸

Fase pertama: Proses Awal

- a. Pihak korban melaporkan kejadian kepada *Ketua Ata kelake* di mana korban berada.
- b. Setelah menerima laporan Ketua *Ata kelake* memanggil pelaku untuk meminta keterangan terhadap laporan dari pihak korban
- c. Setelah mendengar pengakuan dari pelaku ketua *Ata kelake* menyuruh semacam patih (*Hurit*) untuk mengundang para *Ata kelake*, ketua suku dan tokoh masyarakat melaksanakan proses penyelesaian konflik di *Korke* atau *Langobelen* (rumah adat)

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 100

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 111

Fase Kedua: Proses penyelesaian konflik.

- a. Setelah semuanya berkumpul, Ketua *Ata kelake* (*Koten*) bertanya kepada pihak yang berkonflik, apakah masalah ini diselesaikan secara adat dengan mediasi ini atau dengan sumpah adat
- b. Dalam proses tersebut para *Ata kelake* menanyakan pihak yang berkonflik, tanah atau masalah apa yang menjadi objek konflik.
- c. Kedua pihak yang berkonflik mulai menceritakan lokasi tanah atau masalah yang sedang dialami, agar dapat didengarkan oleh semua yang hadir, agar semua yang hadir dapat memberikan masukan kepada kedua pihak yang berkonflik.
- d. Setelah mendengarkan cerita yang menjadi biang konflik tersebut, pihak *Ata kelake* memberikan kesempatan kepada ketua suku masing-masing untuk menuturkan sejarah tanah agar didengar kebenarannya.
- e. Setelah mendengarkan cerita yang sebenarnya, ketua *Ata kelake* bertanya kembali kepada kedua pihak yang berkonflik, siapa pemilik tanah yang sebenarnya
- f. Setelah itu, pihak yang berkonflik dan bukan pemilik tanah yang sebenarnya diminta mengakui bahwa tanah yang dikonflikkan bukan miliknya, tetapi jika tidak mengakui, maka dilanjutkan ke fase putusan.

Fase Ketiga: Fase Putusan

- a. Sebelum menetapkan keputusan Ketua *Ata kelake* (*Koten*) memberikan kesempatan kepada ketua-ketua suku dan tokoh masyarakat lainnya untuk memberikan masukan dan nasihat kepada pihak-pihak yang berkonflik.
- b. Setelah mendengar masukan dan jika kedua pihak yang berkonflik, khususnya pihak yang sudah hampir pasti bersalah dan tetap pada pendirian, maka akan dilanjutkan ke tahap sumpah adat. Tetapi jika pihak yang hampir pasti bersalah mengakui kesalahannya, maka dilanjutkan dengan ritual perdamaian (akan ditentukan waktunya).
- c. Jika point b itu diterima maka *Ata kelake* memutuskan tahap selanjutnya dibuat perdamaian dan *Ata kelake* akan menentukan waktu untuk ritual perdamaian dan denda yang akan dibayarkan kepada pihak korban (biasanya berupa gading dan *kwatek mea*/sarung adat merah)
- d. Jika point b tidak diterima oleh salah satu pihak, maka *Ata kelake* akan memutuskan konflik itu dengan melakukan ritual sumpah adat (bisa saat itu, bisa ditentukan harinya).

Fase Keempat: Sumpah Adat

Pada suku *Lamaholot* terdapat beberapa sumpah adat yang disebut dengan istilah yang berbeda, tetapi tujuannya sama sebagai pembuktian kebenaran secara adat. Ada yang menyebutnya dengan *glea*, ada yang menyebutnya dengan *lebak lobo*. Selain itu ada sumpah adat dalam konflik kecil, tetapi ada juga digunakan dalam konflik yang besar, tetapi tujuannya tetap sama.⁵⁹ Berikut akan disajikan sumpah adat yang pada umumnya digunakan sebagai pembuktian kebenaran secara adat⁶⁰ sebagai berikut:

- a. Pertama-tama kedua pihak yang berkonflik diundang oleh *Ata kelake* untuk menuju areal konflik dan berdiri di batas tanah yang dikontflikkan yang disaksikan oleh tua-tua adat dan masyarakat yang lainnya.
- b. Setelah itu ketua *Ata kelake* masih bertanya kepada kedua pihak yang berkonflik untuk berdamai dan mengaku tanah milik siapa yang sebenarnya. Jika tetap tidak mengaku, maka dilanjutkan ritual sumpah adat.
- c. Disiapkan kambing sebagai hewan korban, karena darah kambing dianggap panas sebagai simbol malapetaka.
- d. Kemudian Ketua *Ata kelake* yang biasa disebut *Raja Tua* bersama tua-tua adat lainnya mengucapkan mantra adat untuk memanggilkan leluhur hadir (*hode kaka bapa*) dalam ritual tersebut.
- e. Setelah mengucapkan mantra adat, kambing itu dipotong dan darahnya disiram ke batas tanah
- f. Kemudian kedua pihak mengambil darah yang sudah bercampur dengan tanah dengan masing masing mengucapkan sumpah dengan perkataan berikut; “*sumpah kae i neku tapi geha mata pe tite persaja hala, tapi hege keluarga-hege keluarga mata dalam wulan telo mata dan mata nae seperti witi rawuk, maka nae pe nae ele*. Artinya, dengan sumpah ini diberikan jangka waktu tiga bulan, keluarga siapa-siapa yang meninggal, berarti dia bukan pemilik tanah yang sebenarnya dan meninggal seperti bulu kambing”. Setelah sumpah tersebut daging kambing di bawa ke rumah adat/korke masing-masing dan tanduknya disimpan di tiang rumah adat.

Fase Kelima: *Noni Nua* (petunjuk)

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 112

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 114

- a. Fase ini adalah fase *noni nua* atau petunjuk yang aneh-aneh dialami oleh salah satu pihak yang melakukan sumpah adat, baik dialaminya sendiri atau keluarganya. Petunjuk itu biasanya berupa kejadian yang aneh-aneh berupa penyakit yang tidak dapat disembuhkan (sudah periksa di dokter tetapi tidak ada penyakit), terantuk di batu tetapi lukanya tidak sembuh-sembuh dan sebagainya. Pada tahap ini, ia yang bukan pemilik tanahnya sudah mulai sadar dan semua masyarakat pasti tahu gejala yang dialaminya
- b. Setelah mengalami kejadian itu, ia bersama tua adat melakukan depan dua. Ritual kecil untuk mencaritahu kesalahan apa yang ia alami. Biasanya depan dua itu tidak salah dan diketahui bahwa kesalahannya terletak pada konflik tanah yang pernah terjadi
- c. Setelah itu ia memberitahukan kepada ketua adat untuk memediasi agar dilakukan ritual perdamaian.
- d. Pada saat itu tua-tua adat menyarankan untuk membawakan denda berupa gading dan *kwarek mea* (sarung adat merah) serta segala sesuatu yang perlu untuk ritual pemulihan akibat konflik pada pihak korban (Sekarang hanya kain adat merah karena gadingnya mahal) sehingga ia tidak mengalami musibah.

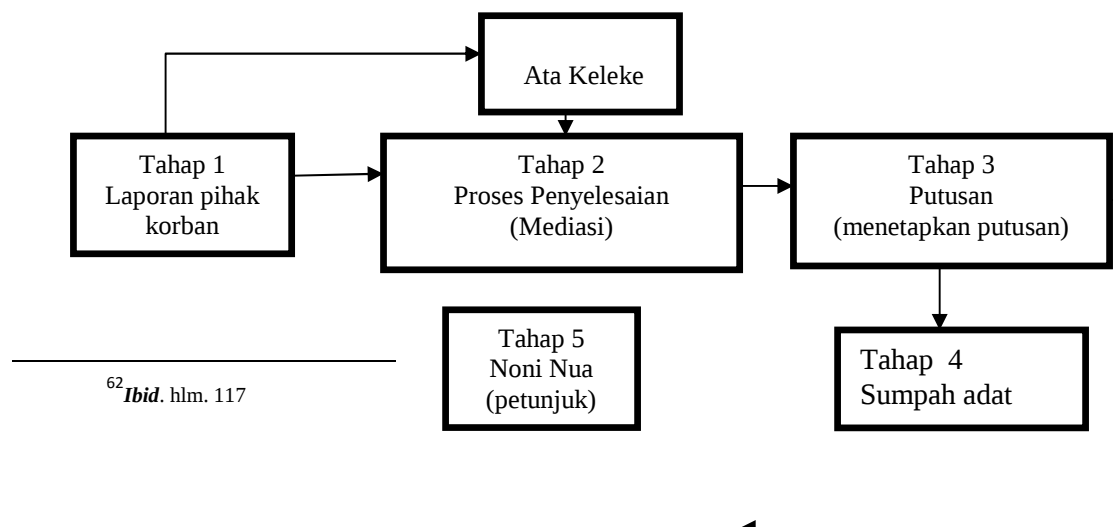
Fase Kelima: Ritual Perdamaian⁶¹

- a. Ketua adat memanggil pihak korban dan pihak yang sudah diketahui kesalahannya untuk hadir di rumah adat untuk dilakukan upacara pemulihan
- b. Membicarakan sanksi yang diberikan pelanggaran
- c. Dilakukan ritual, dengan prosesnya sebagai berikut;
 1. Doa/mantra *adat hode kaka bapa ama nene* (doa memohon/memanggil kehadiran arwah leluhur) untuk hadir sebagai saksi dalam perdamaian.
 2. *Robak blaku* (membunuh ayam) untuk memberikan makan pada leluhur
 3. *Soro nei*, memberikan makan kepada dewa/roh leluhur di keempat sudut kampung berupa, telur, beras, air dan ayam kecil.
 4. *Deso telur* (pecahkan telur) selalu dilakukan dengan mantra adat dan jumlah telur harus sesuai dengan besar kecil kesalahan yang perbuat pelaku.
 5. *Teluk agu'at* (telur simbol persatuan)
 6. *Pate koda helo kirin* (telur yang dipecahkan untuk membayar kesalahan).

⁶¹*Ibid.* hlm., 115

7. *Puli tobe mange* (memanggil kembali nyawa atau roh yang dilukai atau dihina saat konflik) atau simbol penutup malu
8. *Taha tale hoak kora* (membuka tali perseteruan yang terjadi selama ini agar terlepas dari kedua belah pihak)
9. *Tapo uma taro klawi* (menyembuhkan luka bathin akibat konflik).
10. *Hodik tubo holo mange* (mendamaikan arwah keluarga pihak yang berkonflik).
11. *Hoi laga*; membersihkan seluruh keluarga dan tempat konflik dari segala marah bahaya
12. *Agu'at, apu tubo at mange*; mendamaikan keluarga yang berkonflik.
13. *Hulo urat (belo witi)* mencari apakah perdamaian itu berjalan langgeng atau tidak. Jika uratnya lurus maka perdamaian itu disetujui oleh leluhur dan jika urat itu tidak lurus maka pasti ada sanksi yang belum dipenuhi oleh pihak pelaku, maka pelaku harus memenuhi sanksi yang telah disepakati dan kemudian urat akan lurus dengan sendirinya.
14. *Nilu kemie* simbol kesejukan dan keharmonisan kembali pihak yang berkonflik dan semua yang hadir
15. *Hodik padak, hodik wekik dawe one* (pemulihan hati seluruh anggota keluarga). Pada saat ini telur sebelum dipecahkan, harus terlebih dahulu pihak yang berkonflik mendat (menyentuh) telur tersebut sebagai simbol perdamaian dan persatuan.
16. *Huke pepa laga*, memberikan makan kepada arwah leluhur sebelum dimakan oleh semua yang hadir
17. *Makan bersama* sebagai simbol perdamaian

Fase-fase penyelesaian konflik tanah pada masyarakat Belogili⁶² tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini:



⁶² Ibid. hlm. 117

Gambar 4
Tahap Penyelesaian Konflik

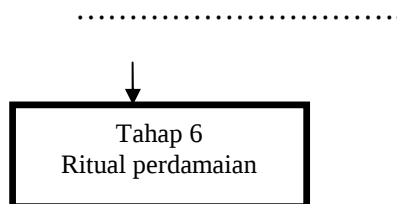


Diagram di atas secara singkat menggambarkan proses penyelesaian konflik tanah melalui *Ata Kelake*. Tahap pertama laporan dari korban kepada ketua adat, kemudian dilakukan mediasi. Dalam mediasi terdapat putusan apakah damai atau dilanjutkan dengan sumpah adat. Jika damai, maka akan ditentukan waktu untuk ritual perdamaian, tetapi jika kedua pihak bersikeras, maka akan dilakukan sumpah adat sebagai alat pembuktian kebenaran. Tahap berikut adalah *noni nua* (petunjuk) di mana jika terjadi sumpah adat, maka akan ada malapetaka bagi pihak yang tidak mengaku (khususnya bagi bukan pemilik tanah sebenarnya). Setelah mendapat malapetaka tersebut dilakukan mediasi untuk ritual perdamaian. Setelah berdamai kedua pihak berjanji tidak akan mengulaginya lagi, jika terulang lagi, maka kedua pihak akan mendapat malapetaka.

Selain proses melalui sumpah adat di atas, terdapat pula penyelesaian konflik sosial melalui mediasi. Berdasarkan fase-fase penyelesaian yang ada, berikut diuraikan temuan penelitian mengenai konflik tanah yang diselesaikan melalui mediasi. Contoh kasusnya sebagai berikut⁶³;

- a. Penyelesaian dengan mediasi kasus konflik tanah/lokasi Doko Wolo antara Maksedis Samon (pihak 1) dan Petrus Wato Sogen (pihak 2).
- b. Kasusnya sudah dilaporkan ke tua adat dan diteruskan ke desa, namun desa kembalikan ke tua adat dan pihak desa sebagai fasilitator untuk melegalkan proses penyelesaian. Kronologinya, sebagai berikut:

- a. Doa/Mantra Adat
- b. Pertanyaan Tua adat dan Kepala desa kepada pihak I (a.n Maksedis Samon)
Pertanyaan : Mengapa Anda meminta masalah tanah ini dimediasi dan diklarifikasi?

⁶³ *Ibid.*, hlm. 118

- Jawaban : Karena saya tidak puas dan setuju saudara Imanuel Bala Sogen (pihak II) melakukan kegiatan di lokasi saya
- Pertanyaan : Dasar apa saudara mengatakan tanah itu milik saudara?
- Jawaban : Karena lokasi tersebut sudah diberikan oleh Bpk. Petrus W. Sogen (alm) dengan bukti pemberian SPPT dengan nama lokasi Doko Wolo dan juga surat jual beli tanah pada lokasi tersebut
- Catatan: hal ini juga dibenarkan oleh tua suku dan istri Bpk Petrus W. Sogen, a.n. Maria G. Peni Maran
- Pertanyaan : Jelaskan batas-batasnya
- Jawaban : Timur : Bpk. Arakian
: Barat : Bpk. Petrus Pehan Sogen
: Utara : Tebing/Aloysius Dowo Sogen
: Selatan : Bpk Yoh N. Sogen & P. Sogen
- 4 Pertanyaan kepada pihak kedua (Imanuel Bala Sogen)
- Pertanyaan : Benarkan saudara membuka kebun baru di lokasi itu?
- Jawaban : Benar, karena lokasi itu milik saya
- Pertanyaan : Apa dasarnya?
- Jawaban : Dahulu Bpk. saya bekerja karena dibagi/diberikan berkaitan dengan kegiatan kebun kapas kelompok
- Pertanyaan : Siapa yang membagi/memberi?
- Jawaban : Tidak tahu, tetapi adat SPPT dengan nama semua lokasi dengan batas yang saya sebutkan tadi
- 5 Tua adat-tua adat diberikan kesempatan menceritakan kondisi sejarah tanah
- Tua adat : Betul tanah itu pernah diberikan untuk dijadikan (Bpk. Petrus lahan kapas kelompok program dari kecamatan. Wato Sogen) Cerita ini dibenarkan oleh kepala desa dan istri pihak II dan istri almahrum pemberi tanah
- 6 Tua adat bertanya kepada pihak II
- Pertanyaan : Bagaimana menurut cerita sejarah tanah tadi?
- Jawab : Betul, tanah itu diberi
- Pertanyaan : Jadi bagaimana, akui dan berdamai atau kita lanjutkan dengan sumpah?
- Jawaban : Ya, kita damai, saya akui saya salah
- 7 Pertanyaan kepada pihak I dan semua yang hadir
- Pertanyaan : Bagaimana selanjutnya?
- Jawaban : Karena dia sudah akui, maka kita berdamai dengan catatan tidak terulang lagi
- 8 Membicarakan sanksi, dengan denda berupa rokok, beras, kopi, gula, teh dan sebagainya untuk ritual perdamaian yang ditanggung kedua pihak
- 8 Nasehat dari tua-tua adat dan kepala desa

9 Ritual perdamaian (lihat prosesnya).

10 Makan bersama

Catatan: untuk melegalkan proses penyelesaian ini, pemerintah desa yang hadir memberikan arahan disertai pernyataan tertulis sebagai alat bukti hukum formal atau pihak adat melaporkan perdamaian tersebut ke pihak desa untuk melegalkan.

1.4.3.2. Proses Penyelesaian Konflik Perselingkuhan

Umumnya proses penyelesaian perselingkuhan sama dengan proses penyelesaian konflik tanah. Berbeda dengan konflik tanah yang korbannya sendiri yang melapor kepada *Ata Kelake*, pada perselingkuhan biasanya dilaporkan oleh pihak istri atau suami atau keluarga dari salah satu pihak yang diselingkuhi atau pihak yang merasa dirugikan. Perlu diingat bahwa perselingkuhan adalah perbuatan yang terjadi di luar dari ketentuan adat. Perselingkuhan dapat diterapkan sanksi adat oleh penegak hukum adat. Perlu ditegaskan pula, bahwa pada kasus selingkuh, sanksi hanya diberikan kepada pihak pelaku pria saja. Asumsinya bahwa pria memiliki nilai diri lebih rendah di atas kaum perempuan. Pada sisi lain, adat sendiri pun menganggap bahwa perempuan adalah suci, yakni *tonu wujo* (sumber kehidupan), sehingga sanksi semata-mata diberikan kepada kaum laki-laki.⁶⁴

Seperti para penegak konstitusi formal, desa Belogili juga mempunyai penegak hukum adat yang namanya *Ata Kelake*. Para penegak hukum adat biasanya terdiri dari; tua-tua adat dan kepala suku. Tugas mereka adalah memberikan nasehat dan sanksi kepada yang melanggar hukum adat, khususnya para pelaku perkawinan sedarah. Jalanya proses pelaksanaan sanksi adat dapat diuraikan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap awal (pengaduan), dimana orang tua pelaku perempuan pergi ke tua adat (ketua *Ata Kelake*) untuk memberitahukan bahwa telah terjadi perselingkuhan anak/istri mereka dan dengan suami/laki-laki lain dan perlu diselesaikan pada

⁶⁴Petrus Seng Tenawahang, *Op. Cit.*, 28

hari tertentu yang ditetapkan bersama.⁶⁵ Biasanya satu minggu setelah pemberitahuan kesemua pihak yang terlibat dalam penyelesaian itu. Bila ditetapkan pada hari Sabtu, Minggu yang akan datang, maka pada hari itu akan diadakan penyelesaian terhadap kasus tersebut.

Tahap selanjutnya ketua *Ata kelake* menyuruh pihak perempuan memberitahukan keluarganya serta keluarga si pelaku lelaki untuk menyelesaikannya. Penyelesaian persoalan ini dilakukan di rumah adat. Tahap pelaksanaan, yaitu saat acara pertemuan. Bila terjadi tarik ulur dalam penyelesaian persoalan tersebut, maka menurut hukum adat bahwa pihak laki-laki tetap dan harus dikenakan denda *gading*⁶⁶ dan *kain tenun*.⁶⁷ Penyerahan denda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan tersebut merupakan suatu bentuk sanksi. Sanksi ini merupakan suatu wujud bahwa telah terjadi pemurnian nilai diri perempuan. Adapun Sanksi-sanksi adat yang diterapkan menurut hukum adat di Belogili adalah seperti berikut; (1). Sanksi material, seperti denda gading, kain tenun bermotif adat di daerah setempat, dan gelang gading; dan (2). Sanksi imaterial, seperti; dikucilkan dari desanya, sekaligus pemberian stigma negatif bagi pelaku seperti seseorang yang tidak tahu adat yang dalam terminologi desa Belogili menyebutnya dengan *snida bewanga* (kurang ajar).

1.4.3.3. Ata Kelake sebagai Pilihan Resolusi Konflik Sosial.

Mengapa masyarakat *Lamaholot*, khususnya Belogili memilih resolusi konflik melalui *Ata kelake*? Pertanyaan ini merupakan jawaban awal terhadap nilai-nilai kepemimpinan *Ata Kelake* dalam menyelesaikan masalah sosial pada masyarakat Belogili. Jawaban pertanyaan ini dapat dijawab melalui temuan penelitian⁶⁸ sebagai berikut;

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Pehan Tukan di Desa Belogili pada tanggal, 21 April 2017

⁶⁶ Gading adalah alat belis, tetapi dalam konteks masalah ini gading sebagai sarana untuk memperdamikan kedua pihak dan gading tersebut harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatannya.

⁶⁷ Kain tenun sebagai simbol penutup malu yang telah dilakukan oleh laki-laki tersebut. Kain tenun yang diberikan tersebut berupa kain kewatek, yaitu kain adat khusus yang terbuat dari tenunan kapas, bukan kain yang dibeli dari toko

⁶⁸ Yulius Bera Tenawahang, *Op. Cit.*, hlm. 127-138

Pertama, *Ata kelake* lebih adil dan jujur. Manusia manapun dan kapan pun ingin memperoleh keadilan dan kejujuran. Namun, ketika keadilan dan kejujuran itu jarang didapatkan, maka masyarakat berusaha mendapatkan keadilan dengan cara primitif. Dalam praktek hukum yang berjalan selama ini, sering terjadi ketidakjujuran dalam putusan yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Fakta yang ada dapat dibenarkan bahwa putusan-putusan yang dibuat pemerintah maupun pengadilan kurang mampu menyelesaikan masalah dan malahan menimbulkan permasalahan baru.

Hal ini terjadi putusan pengadilan (1). tidak konsisten; (2). administrasi serta data tanah sangat buruk; (3). tidak ada kesatuan terpadu atas status tanah dari masyarakat terkait; (4). tidak ada kesatuan pemahaman terhadap konsep hukum tanah; (5). pengetahuan hakim terhadap sejarah tanah minim; dan (6). tidak ada pangkalan data putusan-putusan hakim terdahulu terhadap tanah-tanah yang dikonflikkan. Berbeda dengan putusan yang dibuat oleh pengadilan, para *Ata kelake* sebagai mediator, memutuskan dengan adil. Keputusan mereka tegas, adil dan jujur karena mereka memegang *koda kirin* (sabda leluhur), jika mereka melanggarnya, maka mereka sendiri yang mendapat musibah.⁶⁹ Demikian juga kata Yoseph Lein dalam tulisan Yulius Tenawahang, menyatakan bahwa, “masalah tanah harus jujur, jika tidak akan mati percuma dan itu sudah terbukti”. Dengan demikian, keputusan yang dibuat oleh *Ata kelake* memang jujur dan adil. Lanjutnya memang keputusan *Ata kelake* benar dan adil karena mereka (1). konsisten dengan sumpah adat; (2). mereka menguasai seluruh sejarah tanah; (3). menguasai tanah mana, milik suku siapa atau orang mana; (4). antara *Ata kelake* mempunyai pemahaman yang sama tentang sejarah tanah.

⁶⁹ Frans Amanue, *Op. Cit.*, hlm. 10

Kedua, keputusan lebih memenuhi rasa keadilan.⁷⁰ *Ata Kelake* dilihat dari sudut pandang hukum adat sangat familiar dengan kutur masyarakat yang memiliki nilai-nilai warisan leluhur. Pendekatan keputusan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan potensi sosial-budaya masyarakat. Keputusan *Ata Kelake* sangat memenuhi rasa keadilan, berbeda dengan putusan pengadilan yang memakai paradigma *legal centralism* (sentralisme hukum).⁷¹ Sering tidak menyentuh nurani masyarakat serta sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan. Putusan *Ata Kelake* lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dengan berpatok pada nilai-nilai kekeluargaan, keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Penyelesaian yang mereka lakukan menjamin tercapainya kehidupan yang serasi. Hal ini sesuai pandangan Ihromi, bahwa penyelesaian konflik harus sesuai dengan budaya masyarakat setempat.⁷² Demikian proses penyelesaian melalui *Ata Kelake* dapat diperoleh keserasian (keadilan) dengan desain hidup menurut tatanan lokal *Lamaholot* dan secara khusus masyarakat Belogili. Tuturan sederhana ini menggambarkan bahwa nilai-nilai kearifan dalam *Ata Kelake* dengan bertindak bertindak adil dan tidak berat sebelah.⁷³

Ketiga, prosesnya cepat dan mudah. *Ata Kelake* sebagai sarana resolusi konflik sosial melalui proses yang sederhana, cepat dan murah. Prosesnya tidak terlalu bertele-tele yang membutuhkan kelengkapan administratif. Penyelesaian konflik sosial ini lebih fleksibel dibandingkan di pengadilan dan memiliki kemampuan menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan para pihak. Hal ini juga dituturkan oleh informan Yulius Bera Tenawahang, bahwa penyelesaian melalui *Ata Kelake* lebih murah dan cepat

⁷⁰Yulius Bera Tenawahang, *Loc. Cit.*, hlm. 128-138

⁷¹S. Hudijono, *Op. Cit.*, hlm. 30

⁷²T. O., Ihromi, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 15.

⁷³Yulius Bera Tenawahang, *Loc. Cit*

menyelesaikan konflik sosial tanpa dendam.⁷⁴ Menyelesaikan *Ata Kelake* lebih murah dan tidak membuang banyak waktu, paling lama satu atau dua hari saja. Hal ini juga dibenarkan dengan hasil penelitian Asmara Galang yang menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal di Nusa Tenggara Barat dalam diri tua-tua adat dapat menyelesaikan konflik dan prinsip-prinsip nilai adat perlu dibina, dilestarikan dan disosialisasikan dapat menyelesaikan konflik tanah dengan cepat.⁷⁵

Kempat, keputusannya lebih pasti dan mengikat. Masyarakat yang mencari suaka keadilan ingin mendapatkan keadilan yang bertahan lama dan tetap mengikat sepanjang ia hidup. Idealisme keadilan ini tidak pernah terwujud, jika para aktor hukum di negeri ini masih bertindak kurang adil dan jujur.⁷⁶ Ada banyak kasus sosial, di mana keputusan pengadilan sama sekali tidak mengikat. Salah satu buktinya ketika konflik tanah di desa Waibao antara suku Nitit dengan suku Kote. Ketika Pada tahun 2012 masyarakat mempertanyakan keputusan pengadilan Tinggi Kupang, di mana Pengadilan Negeri Larantuka memenangkan suku Kote, tetapi pada tahun 2013 naik banding, Pengadilan Tinggi Kupang memenangkan suku Nitit. Setelah menang di PT Kupang seharusnya, pihak suku Nititlah yang berhak atas tanah tersebut, tetapi kenyataannya pihak suku Kote tetap mengolah dan menggarap lahan yang dikontflikkan. Ini berarti keputusan pengadilan tidak mengikat dalam prakteknya di lapangan.⁷⁷

Berbeda dengan pihak pengadilan, keputusan *Atakelake* lebih mengikat dan masyarakat taat pada hukum adat itu. Hal ini juga dibenarkan oleh Camat Tanjung Bunga Sipri Sina Ritan, dalam hasil penelitian Yulius Bera Tenawahang bahwa; 'keputusan adat yang diambil oleh *Ata kelake* lebih mengikat dan dipatuhi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan keputusan itu dalam relasinya dengan sumpah adat karena masyarakat takut sumpah adat dan sumpah adat itu

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Yulius Bera Tenawahang di desa Penfui Timur-Matani, tanggal, 05 Mei 2017

⁷⁵ Asmara, Galang, '*Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat*', Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22/No. 1/ Februari 2010, Laporan Penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian sesuai Prioritas Nasional tahun 2009, hlm. 81

⁷⁶Sajitpo Raharjo, *Op. Cit.*, hlm 8

⁷⁷Yulius Bera Tenawahang, *Op. Cit.*, hlm., 120

penting, kekuatannya mengikat dan sangat nyata dan terbukti, sumpah adat sangat sakral dan kuat pengaruhnya terhadap masyarakat serta mengikat semua warga dan akibatnya dilihat oleh masyarakat. Keputusan adat yang diambil oleh *Atakelake* atau *Kabelek lewotana* memang mengikat, karena sumpah adat mempunyai kekuatan sakral. Siapa yang melanggar siap mendapat musibah.⁷⁸

Keputusan ini untuk membuktikan kebenaran agar rasa keadilan dapat terwujud, jika diantara pihak tidak mau mengalah. Yulius Bera Tenawahang membenarkan bahwa keputusan *Ata kelake* sangat mengikat. Ia memberikan contoh ketika konflik tanah antara desa Leworahang dengan Riangkotok pada tahun 1981 dan dilakukan sumpah adat dengan salah satu butir keputusan sumpah tua adat kedua belah pihak⁷⁹ sebagai berikut;

“setiap warga Riangkotok setelah sumpah ini, tidak boleh makan atau minum air di wilayah atau rumah penduduk Leworahang dan sebaliknya warga Leworahang tidak boleh makan atau minum segala sesuatu di wilayah Riangkotok dan siapapun dari kedua desa tanah tidak boleh mengelola tanah bekas konflik (sebelum ada perdamaian). Siapa yang melanggar maka resiko akan ditanggung sendiri”.

Masyarakat sangat mentaati, bahkan warga Leworahang yang hendak ke Larantuka tidak melewati Riangkotok melainkan lewat Kawaliwu-Belogili. Hal ini bukan karena takut dipukul tetapi dengan sendirinya mereka taat dan takut sumpah yang telah dibuat oleh *Ata kelake* dua desa, karena akibatnya meninggal (mati). Setelah satu bulan difasilitasi oleh pihak camat, damai dengan ritual adat barulah mereka beraktivitas dan tegur sapa seperti biasa. Demikian *Ata kelake* dengan norma dan nilai sosialnya lebih ditaati karena sekaligus menjadi tokoh yang disegani, menjadi panutan warga masyarakat.⁸⁰

Berdasarkan gambaran di atas, diinterpretasikan bahwa kelembagaan pengadilan formil terbatas peranannya dalam penyelesaian konflik tanah secara tuntas. Hal ini tidak boleh dinilai

⁷⁸Frans Amanue, *Op. Cit.* hlm. 82

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Pehan Tukan di Desa Belogili pada tanggal, 21 April 2017

⁸⁰Yulius Bera Tenawahang, *Op. Cit.*, hlm., 121

sebagai pernyataan tidak pentingnya arti pengadilan dalam penyelesaian konflik. Oleh karena itu, lembaga peradilan juga harus memperhatikan tatanan sosial dalam masyarakat yang memiliki potensi penyelesaian konflik. Hal ini membenarkan bahwa kekuatan lokal dengan kekuatan masih ada bertahan serta ditaati dan diikuti oleh masyarakat setempat karena kearifannya. Misalnya, hasil temuan Hudijono⁸¹ bahwa di Sumba Barat seorang *Rato* sebagai imam kampung dapat memediasi dan menyelesaikan konflik sosial, termasuk konflik tanah. Dalam konteks ini, pada masyarakat *Lamaholot* pun bercirikan hal yang sama, bahwa mereka lebih mematuhi *Ata Kelake* daripada pemerintah formal. Menurut mereka pemerintahan formal hanyalah “permainan administrasi”, sedangkan pemimpin informal (tua-tua adat) diyakini dapat “mencelakakan”, jika tidak jujur, karena mereka mempunyai hubungan “keabadian” dengan *Rera Wulan Tana Ekan* dan leluhur.⁸²

Kelima, putusan menciptakan keharmonisan. Kearifan *Ata Kelake* sarana sebagai resolusi konflik sosial, khususnya konflik tanah di Belogili adalah suatu bentuk aktivitas pengembalian harmoni masyarakat. Ketika pengadilan formal sementara terjebak dalam keasyikan urusan ke dalam, seperti kepastian, sistem, logika, peraturan dan lain-lain, tidak bisa memberikan respons yang positif terhadap problem konflik.⁸³ Oleh karena itu, cara ber hukum harus dirubah agar hukum tetap bisa berfungsi dengan baik sebagai pencipta harmoni dalam masyarakat, yaitu dengan menggunakan siasat kearifan lokal. Hukum dan peradilan tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri menurut cara yang ditentukan sendiri oleh hukum. Hukum seharusnya menerima pencerahan dari kearifan lokal sebagai akar budaya hukum nasional, sehingga dapat menciptakan

⁸¹S. Hujdijono, *Op. Cit.*, hlm. 37

⁸²Yulius Bera Tenawahang, *Op. Cit.*, hlm., 122

⁸³Sajipta Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 89

dan menyelesaikan suatu persoalan dengan adil. semuanya demi keharmonisan pihak-pihak yang bertikai.⁸⁴

Penyelesaian konflik melalui *Ata Kelake* bukan saja menentukan kalah-menang, tetapi persaudaraan. Jika persoalan tersebut di bawah ke pengadilan maka *kaka arin tale kebote* (kekeluargaan) akan berantakan. Oleh karena itu, pihak *Ata Kelake* lebih mengedepankan musyawarah-mufakat dalam mediasi untuk menjaga hubungan kekeluargaan di antara pihak yang berkonflik. Lebih lanjut masyarakat memilih penyelesaian konflik melalui *Ata Kelake* sebagai mediator karena *Ata Kelake* berangkat dari kemurahan dan ketulusan hati. Maksudnya, *Ata kelake* masih memiliki pertimbangan rasa kemanusiaan berdasarkan rasa persaudaraan. Di sinilah letak keharmonisan akan tercipta, jika keputusannya sesuai dengan fakta sejarah tanah dan sanksi atau dendanya pun sangat ringan sesuai dengan nilai-nilai persaudaraan yang berlaku.⁸⁵

Penyelesaian konflik melalui *Ata Kelake* dipilih karena masyarakat *Lamaholot* menganggap sistem peradilan yang ada, keputusannya dapat menimbulkan pertikaian/konflik baru dalam masyarakat. Sedangkan penyelesaian dengan *Ata Kelake* lebih menekankan keharmonisan sesuai nilai-nilai sosial budaya masyarakat *Lamaholot*. Pandangan ini sangat berbeda dengan putusan pengadilan formal yang sementara terjebak dalam keasyikan urusan ke dalam, seperti kepastian, sistem, logika, peraturan dan lain-lain, tidak bisa memberikan respons yang positif tanpa mempertimbangkan kekuatan ditingkat lokal yang mampu menciptakan keharmonisan dalam penyelesaian suatu konflik.⁸⁶

Keenam, hemat biaya, waktu dan pekerjaan. Keberadaan kearifan *Ata Kelake* sebagai resolusi konflik merupakan kebangkitan idealisme masyarakat akan keadilan, kedamaian dan

⁸⁴ *Ibid.*, hlm., 123

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Yulius Bera Tenawhang di Desa Penfui Timur, tanggal, 10 Mei 2017

⁸⁶ *Ibid.*

keharmonisan bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memilih penyelesaian konflik dengan cara lokal, karena beberapa alasan lain, seperti; menekankan integritas budaya dan sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat sejak dulu serta mempertahankan stigma positif kearifan lokal. Demikian Yulius Bera Tenawahang menyatakan, penyelesaian konflik litigasi kurang memuaskan dan memakan waktu, banyak biaya, membuang pekerjaan dan lain sebagainya serta hubungan kekerabatan dan sosial retak. Karena itu, masyarakat lebih memilih penyelesaian konflik tanah melalui *Ata Kelake* karena lebih murah dan cepat.⁸⁷

Atas pertimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa resolusi konflik berbasis *Ata Kelake* adalah suatu penyelesaian konflik dengan waktu singkat, biaya murah dan pekerjaan sebagai petani tidak ditinggalkan dalam waktu yang lama untuk mengurus perkara. Resolusi konflik dengan prosedur *Ata Kelake*, jika ditilik dari sisi ekonomi lebih menguntungkan secara ekonomis, karena biayanya relatif murah dan waktunya lebih cepat. Selain penyelesaiannya lebih menekankan nilai-nilai seperti *gurun gawak* (melindungi) dan *gelekat gewaja* (melayani). Resolusi konflik memperhatikan sikap dan pola hidup masyarakat di mana budaya lokal yang lebih menekankan kepada harmonisasi dalam suatu komunitas lokal, yang berbeda dengan hukum formil yang lebih menekankan kalah-menang, tanpa memperhatikan efek kehidupan masyarakat. Hal ini senada dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 103 huruf d menyatakan bahwa⁸⁸:

"Penyelesaian konflik adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah"

Undang-undang membenarkan bahwa dibolehkan melakukan penyelesaian konflik berdasarkan hukum adat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, *Ata Kelake*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. Pasal 103

merupakan suatu hukum lokal yang penyelenggaraannya sesuai dengan hukum yang berlaku, mengutamakan perdamaian serta sesuai dengan latar filosofis masyarakat Belogili.

Berdasarkan hasil temuan di atas, disimpulkan bahwa pemilihan masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui *Ata Kelake* sangat beralasan. Alasan-alasan itu seperti yang telah diuraikan, yakni lebih jujur dan adil, keputusan lebih memenuhi rasa keadilan, prosesnya cepat dan murah, keputusannya lebih pasti dan mengikat, putusan menciptakan keharmonisan dan hemat biaya (waktu) dan tidak membuang pekerjaan. Argumentasi ini bertolak dari filosofi *Lamaholot* yang dikenal dengan ungkapan “*puin taan tou, gahan taan kahan ehan, tite kaka arin tale kebote, tite ata koli lolon*”. Artinya, masyarakat *Lamaholot* dalam menyelesaikan suatu persolan mengedepankan musyawarah-mufakat atas dasar kekeluargaan.